BAB II

RIBA DALAM PANDANGAN ULAMA

A. Pengertian Riba

Akar kata riba adalah rangkaian huruf *ra'*, *ba'*, dan huruf *'illat.*[1] Di dalam Al-Qur'an term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu : pertumbuhan *(growing)*, peningkatan *(increasing)*, bertambah *(swelling)*, meningkat *(rising)*, menjadi besar *(being big)*, dan besar *(great)*. Walaupun istilah riba tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat *(increase)*, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.[2]

Secara etimologis riba adalah sama dengan *az-ziyādah* yang berarti tambahan. Dapat juga berarti *rabwatun, an-nuwuw* yang berarti berkembang. Riba dapat juga berarti pertumbuhan, peningkatan *(al-irtifa')* atau menjadi besar *(al-'uluw)*. Jika kita melihat secara etimologis saja, belumlah cukup untuk melihat riba. Untuk itu perlu kiranya melihat riba dari definisi ahli fikih *(fuqohā')*.

Menurut Mazhab Hambali, riba merupakan setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan

---

[1] *Ibid.* h. 37

[2] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Riba dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, penerjemah Muhammad Ufuqul Mubin, *et all*, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual di dalam tukar menukar. Menurut Mazhab Syafi'i, riba merupakan transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Sehingga penyebab terjadinya riba karena barang yang tidak sejenis serta waktu penyerahan yang tidak sama sedangkan harganya telah berubah. Kesamaan takaran dalam definisi di atas yang dimaksud ialah untuk barang yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan lain-lain. Sedangkan penundaan waktu penyerahan, dimungkinkan terjadinya perubahan harga dari barang yang telah ditransaksikan.

Menurut golongan Maliki, definisi riba hampir sama dengan golongan Syafi'i, hanya beda *illat* (alasannya). Menurutnya, *illat*nya ialah pada transaksi tidak kontan untuk bahan makanan yang tahan lama.[3]

Lebih jelasnya menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut :

a. Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

b. Berkembang berbunga (النام), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

c. Berlebihan atau menggelembung *(bubble)*[4], kata-kata ini dari berasal dari firman Allah :

---

[3] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, h. 34-35
[4] Hendi Suhendi., *Fiqh Muamalah*, h. 57-58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِهْتَزَّ وَرَبَتْ

Bumi jadi subur dan gembur (Q.S. Al-Haj: 5)[5]

Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.[6]

Menurut *Ensiklopedi Islam Indonesia* yang disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah : *Ar-Ribā* atau *ar-Rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.[7]

Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara *bathil*. Secara *bathil* maksudnya pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti (*kompensasi*) yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah.[8]

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَءَ امَنُوْا لاَ تَأْ كُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا الْبَطِلِ.....

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 512
[6] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 10
[7] Wirdyaningsih, *et al*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 21
[8] Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil....."(an-Nisaa' : 29)[9]

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan,

والربا في اللغة هو الزيادة والرادبه في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض

"Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang *melegitimasi* adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak , harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.[10]

Jika riba diartikan sebagai tambahan/ kenaikan *(increase)* atau tumbuh/ berkembang *(growth)* sesuatu barang/ uang, menurut Sri Edi Swasono, segala tindakan yang tujuannya untuk menambah pokok uang betapapun kecilnya sudah dianggap riba.[11]

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut *Al-Mali* ialah "akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya".

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam

---

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 38
[11] Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa*, h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.[12]

Dalam bahasa Inggris, kata riba diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad dengan kata *usury*. Dan jika ditelaah pada kamus bahasa Inggris, maka kata *usury* diartikan sebagai : 1. *the act or practice of lending money at interest, now spec, at a rate of interest that is excessive or unlawfully high* (tindakan atau praktek peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum), 2. *interest at such a high rate* (suku bunga dengan rate yang tinggi).[13]

Hal yang perlu dicermati dari pengertian riba yang telah disebutkan di atas salah satunya adalah, bahwa riba juga diartikan sebagai "kelebihan". Seperti menurut Ibnu Hajar 'Asqalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allama Mahmud Al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan, dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.[14]

Sehingga jika kita berhenti sampai di sini, semua "kelebihan" yang lahir akibat dilakukannya transaksi ekonomi antara dua pihak atau lebih disebut sebagai riba, termasuk pengambilan keuntungan atas suatu transaksi jual beli

---

[12] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 58

[13] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 2

[14] Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lazim berlaku dalam tatanan masyarakat bangsa-bangsa di dunia sejak dulu hingga sekarang.[15] Sudah barang tentu bukanlah yang dimaksud Al-Qur'an itu demikian, karena tegas-tegas dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan :

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".[16]

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunnah*, yang dimaksud dengan riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Dalam hal ini, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *'iwād* (penyeimbang/ pengganti) yang dibenarkan syariah.[17]

Demikian juga, Imam Sarakhi dari Mazhab Hanafi dalam kitab *Al-Mabsut* menyebutkan bahwa :

الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع

"Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwad (atau padanan) yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut."

Raghib al-Asfahani mendefinisikan riba,

هو الزيادة على رأس المال

"Riba adalah penambahan atas harta pokok"

---

[15] Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, h. 19
[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69
[17] Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Badr Ad-Dien Al-Ayni dalam kitab *Umdatul Qari* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi riil.[18]

Menurut M. Umer Chapra, riba secara harfiah berarti adanya peningkatan, perluasan, atau pertumbuhan. Tetapi , tidak semua peningkatan pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidaklah dilarang. Jadi, apa yang sebenarnya diharamkan?

Rasulullah SAW, sebagaimana tersirat dalam Hadistnya, *"Jika seseorang memberikan pinjaman kepada seseorang lainnya dia tidak boleh menerima hadiah"* (Bukhari dalam kitabnya Tarikh, dan Ibnu Taimiyyah dalam *al-Muntaqa).*

Di dalam hadits lain Rasulullah bersabda : *"Ketika seseorang memberikan pinjaman kepad orang lain dan peminjam memberikan makanan atau tumpangan hewan, dia tidak boleh menerimanya kecuali keduanya terbiasa saling memberikan pertolongan"*(Sunan Al-Baihaqi, *Kitab Al-Buyu, Bab Kullu Qardin Jarra Manfaatan Fa Huwa Riban).*

Dengan demikian, beliau melarang mengambil hadiah, jasa, atau pertolongan sekecil apa pun sebagai syarat atas suatu pinjaman. Tambahan yang tidak sama dengan praktik yang ditunjukkan tersebut di atas tidak termasuk riba yang diharamkan, sebagaimana dicontohkan dalam sebuah hadits berikut ini :

Dari Abu Rafi' r.a katanya Rasulullah SAW, pernah meminjam unta muda usia kepada seseorang. Setelah itu, ada orang mengantarkan unta sedekah kepada beliau. Lalu Nabi SAW, menyuruh Abu Rafi' membayar unta muda yang dipinjaminya. Abu Rafi' mengatakan kepada beliau: "Ya Rasulullah, belum ada unta muda, yang ada hanyalah unta pilihan yang telah dewasa". Sabda beliau:

---

[18] Antonio, *Bank Syariah*, h.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Berikanlah itu! Sebaik-baik manusia, ialah mengutamakan pelunasan suatu utang".

Dari hadits tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu tambahan tidak termasuk riba apabila :

a. Tambahan itu tidak disyaratkan di muka atau dijanjikan terlebih dahulu.

b. Tambahan itu inisiatifnya datang dari peminjam, dan

c. Inisiatif memberikan tambahan itu timbul pada waktu jatuh tempo.[19]

B. Pandangan neo-Revivalis Tentang Riba

Pandangan neo-Revivalis ini adalah sesuatu yang dominan dalam perdebatan kontemporer. Pandangan ini menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana diungkapkan dalam hukum Islam, dan menegaskan bahwa pernyataan yang ditetapkan di dalam al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang dipraktekkan di dalam periode pra-Islam. Menurut pandangan ini, karena al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu. Oleh karena itu, keberadaan ketidakadilan atau sebaliknya di dalam sebuah transaksi pinjaman tidak relevan. Apa pun keadaannya, pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok.

---

[19] Wirdyaningsih, *et al*, *Bank dan Asuransi*, h. 24-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun beberapa neo-Revivalis utama seperti Mawdudi dan Sayyid Qutb membahas lebih jauh persoalan ketidakadilan dalam riba, secara umum mereka tidak menyatakan bahwa ketidakadilan itu adalah *raison d'etre* dari larangan itu. Menurut Mawdudi, maksud bahwa *zhulm* (ketidakadilan) itu merupakan alasan mengapa bunga atas pinjaman itu tidak dibolehkan dan dari sini transaksi bunga semacam ini berlangsung karena tidak menyebabkan kekejaman kemudian dibolehkan, masih belum digantikan.[20]

Unsur-unsur pandangan neo-Revivalis bahwa bunga adalah sama dengan riba adalah sebagai berikut :

1. Bahwa jelas dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa dalam membayarkan kembali pinjaman hanya uang pokok yang harus dikembalikan kepada kreditor, dan oleh karena itu, setiap kenaikan yang telah ditentukan sebelumnya melebihi dan di atas uang pokok adalah riba
2. Bahwa uang itu steril
3. Bahwa untuk mengembalikan pinjaman seseorang harus menanamkan uang dengan penuh resiko.[21]

Dengan mengikuti jalan pemikiran ini, para penulis neo-Revivalis menafsirkan riba dengan cara tidak membolehkan setiap tambahan dalam pinjaman. Mawdudi mendefinisikan riba dengan "jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman dengan angka bunga yang pasti".

---

[20] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 87-88
[21] *Ibid*, h. 205-206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barangkali salah satu dokumen yang penting tentang perbankan Islam, laporan CII *(Council of Islamic Ideologi)* lebih eksplisit : tidak ada kebulatan suara sepenuhnya di antara berbagai mazhab pemikiran di dalam Islam bahwa istilah riba menunjuk pada bunga dalam semua tipe dan bentuknya. Chapra mengatakan bahwa riba mempunyai makna yang sama dengan bunga. Bagi para sarjana ini, larangan riba yang ditafsirkan dengan bunga, adalah bersifat aksiomatik. Muhammad Uzair, seorang teoritisi Perbankan Islam, menegaskan bahwa bunga dalam semua bentuknya adalah sama dengan riba, dan mengklaim adanya kesepakatan atas persoalan ini :

Sekarang, terdapat sebuah kesepakatan sepenuhnya dari lima mazhab fiqh...dan di antara para ekonomi Islam, bahwa bunga dalam semua bentuk, jenis dan tujuan-tujuannya adalah sangat dilarang di dalam Islam. Tapi lama-lama ketika masyarakat bersikap apologetik terhadap Islam, dan menyatakan bahwa bunga untuk tujuan komersial dan bisnis, sebagaimana sekarang telah dinyatakan oleh bank-bank adalah tidak dilarang oleh Islam.[22]

C. Pandangan Ulama Modernis tentang riba

Para modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said al-Najjir (1989), dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989) menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal formal dari larangan riba sebagaimana yang

[22] *Ibid*, h. 87-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-Qur'an diungkapkan *"la tazhlimuna wa-la tuzhlamun"* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya). Para modernis juga mendasarkan pandangan mereka dengan pandangan para ulama klasik, di antaranya seperti Razi, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Taimiyah. Razi dalam menjelaskan di antara sebab-sebab larangan riba menyatakan pemberi pinjaman *(lender)* akan semakin kaya raya, sedangkan peminjam dana akan semakin miskin. Menurut Ibnu Qayyim, seorang ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa pelarangan riba berkaitan dengan aspek moral. Berdasarkan praktek riba pada masa pra-Islam, dia mengatakan bahwa dalam banyak kasus para peminjam *(debitur)* adalah kalangan miskin yang tidak punya pilihan lagi kecuali menangguhkan pembayaran hutangya. Berdasarkan alasan ini, menurut para modernis larangan riba secara moral menopang dalam perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Muhammad Asad, seorang mufassir modern, mengatakan :

Secara kasarnya dapat dikatakan, bahwa kekejaman riba (dalam pengertian digunakan dalam al-Qur'an dan hadits nabi) terletak pada keuntungan yang diperoleh melalui pembebanan (tangguhan) bunga pinjaman yang mencerminkan tindakan eksploitatif terhadap pihak yang secara ekonomi lemah oleh kekuatan dan kelicikan. Melalui pertimbangan rasional, dapat kita lontarkan sebuah pertanyaan : tentang macam-macam transaksi pembiayaan bagaimanakah yang dilarang? Yang termasuk dalam kategori riba adalah yang tujuan akhirnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencerminkan tindakan amoral, yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan sosio-ekonomi yang mendasari saling keterikatan antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Abdullah Yusuf Ali, yang berupaya mendefinisikan riba dari perspektif moral, mengatakan : tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seakan-akan menjelaskan, bahwa tidak sepantasnya memperoleh keuntungan dengan menempuh jalan perdagangan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam-meminjam terhadap emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (semacam gandum yang dipakai untuk membuat bir), kurma, dan garam. Menurut pandangan saya seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi, kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern.

Sedangkan menurut Fazlur Rahman ketika menanggapi sikap mayoritas kalangan muslim terhadap bunga : mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan sangat bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa al-Qur'an melarang seluruh bunga bank. (Menanggapi masalah tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam mengapa menganggapnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, daripada faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain. Para modernis dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga *(interest)* yang dipraktekkan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangannya antara membolehkan bunga bank secara sah menurut ketentuan hukum menolaknya. Penolakan terhadap bunga bank umumnya berdasarkan pada pemahaman dari adanya unsur ketidakadilan.[23]

Abd al-Razzaq Sanhuri membedakan berbagai macam bentuk riba, yaitu: riba masa Pramugari-Islam *(riba al-jahiliyya), riba al-nasi'a, riba al-fadhl*, dan *riba al-qardh*. Sanhuri menegaskan bahwa larangan riba dalam semua bentuknya bermuara pada aspek *norma*, meskipun tingkat larangannya bervariasi. Berdasarkan alasan ini, riba tidak dapat dianggap sah menurut hukum kecuali dalam keadaan benar-benar butuh *(haja)*. Menurutnya, *riba al-jahiliyya* adalah bentuk riba yang paling buruk diantar sekian bentuk riba, oleh karenanya dilarang secara mutlak. Pada kesempatan lain, *riba al-nasi'a, riba al-fadhl*, dan *riba al-qardh* dilarang karena mencegah berulangnya kejadian praktek riba pada

[23] *Ibid*, h. 73-75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa pra-Islam. Riba tersebut kemungkinan dapat diperbolehkan untuk sementara waktu, karena dalam keadaan benar-benar butuh *(haja)* an dilakukan menurut kadar kebutuhannya[24].

D. Dasar Hukum Riba

1. Larangan Riba Menurut Al-Qur'an

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif, telah mengatur persoalan riba, baik melalui Al-Qur'an sebagai sumber utama maupun Al-Hadits. Komprehensivitas Islam ini semakin lengkap dengan adanya penafsiran ulama ahli hukum Islam tentang masalah riba

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terdapat *konsensus* di antara para ulama hukum Islam, bahwa umat Islam dilarang mengambil riba apapun bentuknya. Larangan tersebut dapat dijumpai dalam empat surat dalam Al-Qur'an yaitu Surat Al-Baqarah ayat 275-280, Surat Al-Imran ayat 130, Surat An-Nisaa' ayat 161, dan Surat Ar-Ruum ayat 39.

Pelarangan riba dalam Al-Qur'an melalui beberapa tahapan, dari yang sifatnya mencela sampai pengharaman. Berbagai tahapan tersebut, memungkinkan umat Islam untuk memahaminya secara bertahap pula, karena memang praktik riba telah terjadi sebelum Islam datang :

---

[24] *Ibid*, h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap pertama, Islam menolak pinjaman ribawi yang seolah-olah menolong, padahal sesungguhnya mencelakakan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 39 :

وَمَآاَتَيْتُمْ مِّنْ رِ بَا لِيَرْبُوَافِي اَمْوَا لِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَاللهِ ج وَمَآ تَيْتُمْ مِّنْ زَكَةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang diberikan agar ia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah Allah akan melipatgandakan". (pahalanya)".[25]

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa tambahan yang diambil dari riba sesungguhnya tidak berguna di sisi Allah. Karena pemberian zakat akan sangat menolong kepada sesama manusia dan bertambah pada sisi Allah. Hal ini dapat dijumpai dalam Surat Al-Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَوا وَيُرْبِى الصَّدَ قَةِ ط وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa".[26]

---

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 647
[26] *Ibid.* h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan Allah SWT mengancam serta akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang tetap memakan riba.

Dalam Surat An-Nisaa' ayat 160-161 dijelaskan :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا.
وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ قلى وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulu dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".[27]

Dalam ayat ini terdapat persamaan antara memakan riba dengan menghalangi manusia dari jalan Allah dan memakan harta sesama dengan cara yang *batil*, semua termasuk perbuatan zalim. Artinya perilaku mengambil riba itu berarti memakan harta sesama dengan jalan *batil* yang dilarang oleh Allah SWT. Penegasan ini juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29.

.....يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.....

.....Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.....".[28]

---

[27] *Ibid.* h. 150
[28] *Ibid.* h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan ketiga, riba dilarang karena berlipat ganda. Pelarangan ini muncul karena berhubungan dengan situasi yang berkembang saat itu. Praktik membungakan uang telah berlangsung dengan suku bunga yang tinggi.

Surat Ali-Imran ayat 130 :

يَآأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالاَتَأْكُلُوْاالرِّبٰوااَضْعَافًامُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوااللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".[29]

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukan semata-mata menjadi *illat* atas haramnya riba. Artinya jika bunganya besar itu berarti riba dan jika kecil bukan riba. Hal ini tidak benar, karena syarat besar dalam ayat ini hanya dikaitkan dengan praktik yang sudah berjalan saat itu. Melihat dari sebab turunnya *(asbab an nuzul)* ayat ini, memberikan pemahaman kepada kita bahwa, sesungguhnya sistem bunga itu telah ada sebelum Islam datang dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi.

Tahap terakhir (keempat) yaitu Allah mengharamkan riba secara tegas. Ini ayat terakhir yang diturunkan berkaitan dengan riba yakni Surat Al-Baqarah ayat 278-279 :

---

[29] *Ibid.* h. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَآأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوااللهَ وَذَرُوْامَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوااِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْافَأْذَنُوْابِحَرْبٍ
مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لاَتَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".[30]

Pelarangan riba ini tidak ada syarat apapun, yang namanya riba berapapun jumlahnya tetap riba dan haram hukumnya. Oleh karenanya Allah mengibaratkan orang yang makan riba seperti orang yang kerasukan setan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوالاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَايَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ قلى ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَالُوْا اِنَّمَاالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا قلى فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى
فَلَهٗ مَاسَلَفَ قلى وَاَمْرُهٗ اِلَى اللهِ قلى وَمَنْ عَادَفَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَاخٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".[31]

---

[30] *Ibid.* h. 69-70
[31] *Ibid.* h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua ayat tersebut semakin jelas tentang pengharaman riba dalam Islam. Kita tidak boleh mengambil dalil pada tahapan tertentu untuk menjustifikasi perilaku ribawi, karena proses Islamnya telah final. Sehingga pandangan muslim terhadap riba harus didasarkan pada ayat terakhir yang turun itu berkaitan dengan riba.

2. Larangan Riba Menurut Al-Hadits

Rasulullah SAW melalui haditsnya juga banyak melarang oraktik ribawi. Tindakan memakan atau mengambil riba memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Mekkah saat itu. Sehingga dalam pidatonya yang terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke 10 Hijriyah Nabi menekankan pelarangan riba.

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan . Modal (pokok) adalah hak kamu. Kamu tidak akan dirugikan atau mengalami ketidakadilan".

Dibawah ini beberapa hadits yang berkaitan dengan riba :

Diriwayatkan dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama berslah".* (HR. Muslim).

Dari Ubbadah, katanya "Saya mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis yang lain ialah yang diriwatkan oleh Umar bin Al-Khattab adalah sebagai berikut :

Rasulullah SAW pernah bersabda, "Emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula".

Jabir berkata, bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, "mereka itu semuanya sama". (HR. Muslim).

Dari berbagai dasar Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut jelaslah bahwa riba berapapun jumlahnya merupakan pekerjaan yang dilarang. Tahapan pelarangan ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki konsistensi hukum yang kuat dan upaya untuk mencapai kesempurnaan pelaksanaan kaidah agama dilakukan secara *gradual.* Oleh karenanya, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak meninggalkan riba.

E. Macam-macam Riba

Pada dasarnya riba dibagi menjadi dua, yakni riba jual beli dan riba utang piutang. Riba jual beli yaitu riba yang timbul karena terjadinya transaksi jual beli, sedangkan riba utang piutang yaitu riba yang timbul karena terjadinya transaksi pinjam meminjam. Riba utang piutang dibagi menjadi dua yakni riba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qārd dan riba *jahiliyah*, sedangkan riba jual beli terbagi menjadi dua yakni riba *fadhl* dan riba *nasī'ah*.[32]

a. *Riba qārdh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap debitur *(muqtarīdh)*. Dalam hal ini para pihak menyepakati besarnya tambahan yang akan dibayarkan antara mereka. Walaupun sudah merupakan kesepakatan, namun kesepakatan itu tidak menghilangkan sifat pelarangannya.

b. *Riba jahiliyah* adalah kelebihan yang terjadi karena utang dibayar melebihi pokok utangnya, karena debitur terlambat membayarnya dari jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dalam hal ini riba sebenarnya tidak dipersyaratkan. Namun karena adanya keterlambatan, kreditur meminta kepada debitur agar piutangnya dilebihkan dari utang pokok.

c. *Riba fadhl* adalah kelebihan kadar yang terjadi pada penukaran dengan kadar yang berbeda antar barang ribawi yang sejenis. Dalam hal ini pertukaran terjadi pada satu waktu. Namun karena sulitnya menentukan harga yang seimbang pada satu barang walaupun sejenis (biasanya karena perbedaan kualitas). Harga yang tidak seimbang dapat terjadi. Islam melarang melebihkan satu atas yang lain dengan hanya alasan "berbeda bentuk *(feature different)*" yang tidak berorientasi nilai barang atau penilaian

[32] Ridwan, *Manajemen*, h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subyektif "ini bagus, itu tidak bagus," hanya karena melihat kebutuhan orang lain, karena hal itu membentuk mental riba.

d. *Riba nasī'ah* adalah tambahan pembayaran atas sejumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditor tanpa resiko, sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur. Riba *nasī'ah* disebut disebut juga riba *al duyun* karena terjadi dalam utang piutang. Ia disebut juga riba *jahiliyah* karena dipraktekkan oleh masyarakat Arab *jahiliyah*. Ia disebut juga riba *jāli*, yang artinya riba yang diharamkan atau riba *qath'i*, yang artinya riba yang tegas diharamkan dalam Al-Qur'an. Unsur riba *nasī'ah* adalah adanya tambahan pembayaran dari modal, tambahan itu tanpa resiko, dan tambahan itu dipersyaratkan. Namun, jika debitur ingin membayar utangnya dan menambahkan kelebihan tertentu, sepanjang itu tidak dipersyaratkan sebelumnya, adalah diperbolehkan.[33]

Ulama fikih, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sura'i Abdul Hadi, membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba *fadhl* dan riba *an-nasī'ah*. Riba *fadhl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan "kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran *syarak*". Yang dimaksud dengan *syarak* adalah timbangan atau ukuran tertentu. Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat

[33] Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa*, h. 56-57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kilogram. Kelebihan ¼ kilogram tersebut disebut riba *fadhl.* Jual beli semacam ini hanya berlaku dalam barter.

Riba *an-nasī'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.[34]

Ibnu al-Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya *I'Iam al-Muwaqqi'in,* Juz II halaman 135 sebagaimana dikutip oleh Dr. Muh Zuhri memberikan definisi *riba nasī'ah* adalah tambahan atas salah satu barang yang dihutang, seperti orang hutang sekati korma di musim dingin dibayar kembali satu setengahnya di musim dingin.[35]

Rumusan riba *nasī'ah* yang dikemukakan oleh para ulama', dapat diketahui bahwa riba *nasī'ah* mempunyai unsur :

a. Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
b. Pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau pelunasan, sesuai dengan perjanjian.
c. Objek peminjaman berupa benda *ribawi.*[36]

---

[34] Muhammad, *Manajemen Bank,* h. 42
[35] Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an,* h. 52
[36] *Ibid.* h.109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan Ijma' para ulama, dari dua jenis riba yang diterapkan di atas dapat dianalisis dari akar-akarnya. Istilah *nasī'ah* berakar dari kata *nasā'a* yang berarti penangguhan, penundaan, tunggu, merujuk pada waktu yang diizinkan bagi peminjam untuk membayar kembali utang berikut tambahan atau *premi*. Dengan demikian, *riba nasī'ah* mengacu pada bunga atas pinjaman. Inilah yang dinyatakan Nabi SAW, *"tidak ada riba kecuali dalam nasī'ah"*.

Pelarangan *riba an-nasī'ah* mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti, pada dasarnya tidak diijinkan oleh syariah. tidak ada perbedaan apakah uang itu dalam persentase yang pasti dari uang pokok atau tidak, atau suatu jumlah yang harus dibayar di muka atau dikemudian hari, atau diberikan dalam bentuk hadiah atau jasa yang diterima sebagai syarat peminjaman. Inti dari permasalahan di sini adalah keuntungan positif yang ditetapkan di muka. Penting untuk dicatat bahwa menurut syariah, waktu tunggu selama pembayaran kembali pinjaman tidak sendirinya memberikan justifikasi atas keuntungan positif yang dimaksud.[37]

Dengan pendekatan sosioekonomi dapat diketahui bahwa riba *nasī'ah*, mempunyai karakter sebagai berikut :

---

[37] *Ibid*, h. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Riba merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari asas kemanusian dan keadilan. Dalam sejarah terbentuknya hukum Islam di masa Rasul, pelarangan riba termasuk dalam sub sistem tata ekonomi yang dikehendaki Islam yang berpijak pada kemanusiaan dan keadilan.
- Fenomena praktek riba membawa gambaran bahwa pada umumnya riba menghadapkan orang kaya dengan orang miskin, kendati terdapat juga antar orang kaya, namun kasusnya sedikit.
- Dari fenomena itu diketahui bahwa riba merupakan senjata efektif untuk mengembangkan kemiskinan dan penindasan orang kaya atas kaum lemah.
- Riba merupakan perjanjian berat sebelah, secara psikologis telah memaksa satu pihak menerima perjanjian,yang sebenarnya riba itu memaksa. [38]

Para mujtahid menafsirkan riba dan pelarangannya sebagai berikut :[39]

a. Raghib Al- Asfahani : *"Riba adalah penambahan atas harta pokok".*
b. Imam An-Nawawi menafsirkan riba yang dilarang penambahan atas harta pokok karena unsur waktu, ynag dikenal sebagai bunga kredit.
c. Zaid bin Aslam menafsirkan riba yang dilarang adalah riba *jahiliyah*, yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu, yang ketika jatuh tempo, kreditur berkata kepada debitur, *"...bayar sekarang atau tambah".*
d. Imam Ahmad bin Hanbal memberikan penjelasan *"sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan*

---

[38] *Ibid*, h. 55-56
[39] Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa*, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan".

Singkatnya, Islam melarang *riba nasi'ah* dan *riba fadhl.* Orang yang meminjamkan uang hendaknya mengambil kapital/ pokok harta yang dia berikan. Tak ada alasan apapun bagi orang yang meminjamkan uang untuk melakukan riba itu walaupun dalam kondisi yang bahaya. Ini mungkin saja bisa dilakukan oleh peminjam dalam beberapa kasus tertentu. Namun dalam riba fadhl tak ada alasanpun walaupun dalam kondisi terdesak yang membolehkan kedua belah pihak untuk melakukan hal tersebut.

F. Prinsip-Prinsip Riba

Para *mufassir* tentang ayat riba mengidentifikasi bahwa riba yang mereka maksud sebagai berikut :

1. Terjadi karena transaksi pinjam meminjam/ utang piutang
2. Ada tambahan dari jumlah pinjaman ketika pelunasan.
3. Tambahan tersebut dijanjikan terlebih dahulu, setidaknya beberapa waktu sebelum pelunasan.
4. Tambahan itu diperhitungkan sesuai dengan panjang pendeknya tenggang waktu peminjaman.[40]

---

[40] Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an,* h. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip-prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah SAW adalah :

1) Pertukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba. Contoh, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.
2) Pertukaran barang yang sama jenis dan jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Pertukaran semacam ini akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.
3) Pertukaran barang yang sama nilai atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ke tangan tunai, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsur riba. Contoh, jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tunai. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba.
4) Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan , terbebas dari riba, sehingga diperbolehkan. Contoh, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tangan ke tangan maupun secara kredit, dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

5) Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas ditukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum.

6) Di dalam perekonomian berazaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata suatu negara, pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan. Contoh, satu *grade* gandum dijual seberat 10 kg per dolar, sementara *grade* gandum yang lain 15 kg per dolar. Kedua *grade* gandum ini dapat dipertukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.[41]

G. Alasan Pelarangan Riba

Pungutan bunga yang ribawi atau praktik riba yang lain ternyata jika dianalisis lebih jauh membawa dampak negatif dalam masyarakat. Dampak ini, tidak saja dari aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan moral. Oleh

[41] Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya, masyarakat yang bergelimang dalam riba selalu diliputi oleh perasaan tidak tenteram. Berikut ini dampak negatif riba.

a. Bertentangan dengan nilai akidah

Penetapan bunga diawal sebelum usaha dimulai bertentangan dengan prinsip akidah. Karena manusia tidak akan pernah tahu kondisi hari espk. Kita tidak pernah akan tahu perkembangan usaha besaok atau luas. Apakah usaha kita akan menguntungkan atau malah merugi. Semuanya menjadi ketentuan takdir yang harus diyakini.

b. Bertentangan dengan nilai keadilan

Bunga yang dibayarkan pada dasarnya sangat bertentangan dengan nilai-nlai keadilan dalam masyarakat. Dalam dunia perbankan, ketidakadilan bisa muncul saat terjadi krisis ekonomi. Karena cadangan likuiditas bank menipis, maka bank akan berlomba-lomba menarik dana masyarakat dengan menaikkan suku bunga tabungan atau deposito. Di sisi lain, pengusaha mengalami kesulitan mengembalikan kreditnya karena sulitnya mengembangkan usaha. Bank juga mengalami kesulitan untuk melempar kredit dengan suku bunga pinjaman di atas bunga tabungan dan deposito. Sehingga dana masyarakat banyak yang sekedar "diparkir" di bank, dan sekedar memenuhi cadangan likuiditas. Yang terjadi kemudian ialah bank harus menanggung kerugian terus-menerus, sebagai akibat harga beli (bunga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabungan dan deposito) jauh di atas harga jual (suku bunga pinjaman). Kondisi inilah yang dikenal dengan istilah *negative spread.*

c. Menimbulkan kejahatan moral

Praktik bunga berdampak negatif pada upaya menghidupkan sektor riil. Karena melemahnya semangat bekerja sebagai akibat dari membungakan uang, maka uang tidak banyak beredar untuk sektor riil. Akibatnya, masyarakat banyak yang terjebak pada lingkaran uang yang semu.

d. Menimbulkan kebencian sosial di masyarakat

e. Menimbulkan kejahatan ekonomi *(economic crime)*

Penetapan bunga akan berdampak pada ekonomi biaya tinggi. Bunga pada pinjaman produktif akan dibebankan sebagai biaya tetap *(fix cost).* Komponen ini akan mempengaruhi harga jual sehingga usaha yang dibiayai oleh pinjaman dengan bunga akan menyebabkan tingginya harga jual.

Sedangkan bunga pinjaman konsumtif akan membawa dampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Karena pada dasarnya nilai pinjamannya tidak hanya senilai pokok pinjaman melainkan harus ditambah dengan beban bunga. Sehingga peminjam tidak akan membelanjakan semua pinjamannya, karena sebagian dicadangkan untuk membayar bunga.[42]

---

[42] Ridwan, *Manajemen*, h. 44-47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Razi menjelaskan pelarangan riba, yaitu sebagai berikut :

a. Karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntunagan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun, ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkan, uangnya tidak bertambah. Ia pun berdalih kesempatan berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya karenanya berhak atas riba. Ini pun keliru karena belum tentu bisnisnya menghasilkan untung dan yang pasti ia harus menanggung resiko.
b. Dengan riba, seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Imam Razi mengatakan bahwa kegiatan produksi dan perdagangan akan lesu.
c. Riba akan merendahkan maratabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih utang.
d. Riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan miskin bertambah miskin.
e. Riba jelas-jelas dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah.[43] Dengan adanya larangan riba yang sudah ditetapkan oleh *nash*, di mana tidak harus seluruh rahasia tuntutannya diketahui manusia. Keharamannya itu pasti, kendati orang tidak mengetahui persis segi pelarangannya.[44]

---

[43] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, h. 71
[44] Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an* h. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pengharaman riba dalam kredit adalah karena ia menyebabkan hilangnya kebaikan, rusaknya harta, kecenderungan manusia pada laba dan meninggalkan pinjaman, padahal pinjaman menciptakan kebaikan.[45]

Seperti yang dikutip oleh Makhalul Ilmi SM, Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Ilm Usul al-Fiqh* menjelaskan bahaya yang dapat timbul akibat praktik riba adalah sebagai berikut :

a. Menumbuhkan Egoisme Individu

Hal ini terlihat dari sikap pelakunya yang terang-terang tidak mau menang sendiri memperhatikan derita dan kesedihan orang lain. Ia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan saudaranya yang yang tengah dihimpit kesusahan karena tuntutan kebutuhan, namun setelah itu ia menuntut pengembalian lebih atas pokok hutang yang diberikan kepadanya.

b. Merusak Sendi-Sendi Kehidupan Sosial

Riba dapat memutuskan ikatan sosial yang dapat melahirkan kecemburuan, dendam dan permusuhan, serta hilangnya rasa kasih sayang yang menjadi sendi bagi keteraturan kehidupan sosial. Ia telah membagi manusia ke dalam dua kelompok yang memiliki kesenjangan luar biasa. Di satu sisi riba melahirkan sekelompok kecil manusia dengan bergelimang harta tanpa didahului kerja keras, sementara di sisi lain terdapat sekelompok besar manusia yang hidup dalam kemiskinan akibat penindasan yang dilakukan kelompok pertama.

---

[45] Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, terjemah Irwan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Merusak Tatanan Ekonomi

Riba dapat melahirkan sifat malas berusaha dan syahwat mendapatkan keuntungan berlipat ganda melalui jalan pintas dengan mengorbankan kepentingan dan rasa keadilan orang lain. Keadaan ini sangat potensial melahirkan persaingan yang tidak sehat di antara anggota masyarakat dalam berusaha mencari rezeki, yang ujung-ujungnya tidak lain mengarah kepada terbentuknya wajah perekonomian bangsa yang carut-marut karena norma-norma sosial dan keagamaan yang sudah tidak lagi diindahkan.[46]

Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini bisa menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia akan mendapatkan tambahan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja.[47]

d. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan

Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang

---

Kurniawan, h. 246

[46] Makhalul Ilmi, SM, *Teori dan Praktek*, h. 23-24

[47] Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

e. Riba pada kenyataannya adalah pencurian

Uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang sama atau *instrinsik*. Bila uang dipotong, uang tidak bernilai lagi, bahkan nilainya tidak lebih dari kertas biasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijadikan komoditas.[48]

[48] *Ibid.* h. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id